JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 01, No. 03, Tahun 2025, Hal. 949-959, ISSN: 3089-0128 (Online)

Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan

Muhammad Yasir
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : mamanky@gmail.com

Article Info

Article history:
Received April 01, 2025
Revised April 14, 2025
Accepted April 20, 2025

Keywords:
Fiqh, Rules of Customary Law, Customary Law, Civil Law, Custom, DP, Customary Practices, Civil Code, Contract, Contemporary Sharia

ABSTRACT

The principle of fiqh al-'ādah muḥakkamah is one of the fundamental principles in Islamic law that asserts that customs or traditions prevailing in society can serve as the basis for legal rulings, provided they do not contradict sharia. One of its well-known subsidiary principles is al-ma'rūf 'urfan kal-masyrūṭ sharṭan (something recognized by custom is treated as explicitly stipulated). In a contemporary context, this principle has proven relevant in modern commercial practices such as down payments (DP), which, although not always explicitly stated in contracts, are considered binding because they have become a common custom. Furthermore, this principle aligns with Indonesia's positive legal system, as reflected in Article 1339 of the Civil Code, which recognizes the strength of custom as a complementary and binding element in contracts. Thus, there is a strong convergence between Islamic fiqh principles and the foundational principles of national civil law in recognizing custom as a living and dynamic source of law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received April 01, 2025
Revised April 14, 2025
Accepted April 20, 2025

Kata Kunci:
Fikih, Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah, Al-Ma'Rūf 'Urfan, Hukum Perdata, Adat, DP, Kebiasaan, KUH Perdata, Akad, Syariah Kontemporer

ABSTRAK

Kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat. Salah satu kaidah cabangnya yang terkenal adalah *al-ma'rūf 'urfan kal-masyrūṭ sharṭan* (sesuatu yang dikenal secara adat diperlakukan seperti yang disyaratkan secara eksplisit). Dalam konteks kontemporer, kaidah ini terbukti relevan dalam praktik jual beli modern seperti pembayaran uang muka (DP), yang meskipun tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam akad, dianggap mengikat karena telah menjadi kebiasaan umum. Lebih jauh, kaidah ini juga sejalan dengan sistem hukum positif Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang mengakui kekuatan kebiasaan sebagai unsur pelengkap dan pengikat dalam perjanjian. Dengan demikian, terdapat titik temu yang kuat antara prinsip fikih Islam dan asas-asas hukum perdata nasional dalam menjadikan adat sebagai sumber hukum yang hidup dan dinamis.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Muhammad Yasir
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: mamanky@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis memiliki seperangkat kaidah ushuliyah dan furu'iyah yang mampu menjawab berbagai permasalahan hukum di tengah perkembangan zaman. Salah satu kaidah penting dalam konteks muamalah adalah *al-'ādah muḥakkamah*, yang bermakna bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Kaidah ini lahir dari kesadaran bahwa Islam tidak berdiri di ruang hampa, melainkan hadir dalam realitas sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pengakuan terhadap adat sebagai sumber hukum menunjukkan fleksibilitas dan keluwesan syariat Islam dalam merespons dinamika masyarakat.

Kaidah ini kemudian melahirkan sejumlah cabang, di antaranya kaidah *al-ma'rūf 'urfan kal-masyrūṭ sharṭan* (apa yang dikenal secara adat dianggap seperti yang disyaratkan dalam akad), yang memiliki implikasi luas dalam praktik hukum kontemporer, khususnya dalam transaksi ekonomi. Menariknya, asas yang terkandung dalam kaidah ini memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa kebiasaan yang berlaku dapat melengkapi dan mengikat dalam perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* dan salah satu kaidah cabangnya, serta mengkaji relevansinya dalam praktik hukum kontemporer di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perdata. Studi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional, serta menegaskan bahwa adat yang sah dapat menjadi dasar hukum yang kuat, baik dalam fikih maupun dalam sistem hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kaidah fikih berdasarkan literatur-literatur klasik dan kontemporer dalam hukum Islam, seperti karya al-Suyūṭī, Wahbah al-Zuḥaylī, dan sumber-sumber fikih lainnya yang membahas konsep *'urf* dan aplikasinya dalam kaidah fikih. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi relevansi dan penerapan kaidah tersebut dalam konteks hukum positif di Indonesia, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata dan dokumen yurisprudensi yang relevan.

Sumber data yang digunakan meliputi literatur hukum Islam (primer dan sekunder), jurnal-jurnal nasional terakreditasi, dan dokumen hukum positif. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menggambarkan konsep, menghubungkan antar teori, serta menganalisis kesesuaian dan konvergensi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam aspek pengakuan terhadap kebiasaan sebagai dasar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kaidah Fikih Pokok yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan

Kaidah الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ *(Al-'ādah muḥakkamah)* Artinya: Adat (kebiasaan) dijadikan sebagai dasar hukum (selama tidak bertentangan dengan syariat). Kaidah ini menyatakan bahwa adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat (al-Qur'an dan Sunnah). Ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kondisi sosial budaya suatu masyarakat.

Kaidah al-ʿādah muḥakkamah merupakan salah satu dari lima kaidah fiqhiyah induk yang memiliki cakupan luas dalam penetapan hukum Islam. Secara etimologis, *al-ʿādah* berarti kebiasaan atau sesuatu yang berulang, sedangkan *muḥakkamah* berarti dijadikan sebagai hukum atau keputusan.

Dalam jurnal *Al-Fikr* disebutkan bahwa: "Al-ʿādah al-muḥakkamah yaitu adat adalah hukum. Secara etimologi kata al-ʿādah berarti pengulangan baik berupa perkataan atau perbuatan. Secara terminologi al-ʿādah berarti sebuah kecenderungan berupa ungkapan atau pekerjaan pada suatu obyek tertentu sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok."

Dalam hukum Islam, adat tidak hanya dipandang sebagai realitas sosial, tetapi juga sebagai sumber hukum sekunder apabila memenuhi kriteria tertentu. Kaidah ini memberikan legitimasi terhadap praktik-praktik lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih tidak bersifat kaku, melainkan lentur dan kontekstual sesuai perubahan waktu dan tempat.

Seperti dijelaskan oleh para ulama ushul fiqih, adat dapat menjadi hujjah (argumentasi hukum) jika:

a) Tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i,
b) Berlaku secara umum dan konsisten,
c) Diakui oleh masyarakat,
d) Mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian.

Al-Suyuthi dalam *Al-Ashbah wa al-Nazhair* menyatakan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum dalam banyak perkara muamalah dan hukum positif dalam masyarakat Muslim.[1]

Filosofi dari kaidah ini adalah untuk menjaga kemaslahatan, keadilan, dan kontekstualisasi hukum terhadap realitas masyarakat yang terus berkembang. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin) tidak membatasi sistem hukumnya pada aturan yang rigid, tetapi membuka ruang interpretasi melalui mekanisme sosial seperti adat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Khairuddin Nasution, adat adalah wujud nyata dari dinamika hukum yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan manusia sehari-hari, terutama dalam aspek muamalah. Pengakuan terhadap adat juga selaras dengan prinsip *al-mashlahah al-mursalah*, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam penetapan hukum.[2]

---

[1] Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001, hlm. 121.

[2] Khairuddin Nasution, "Kaidah Fikih: Al-'Adah Muhakkamah dalam Perspektif Ushul Fikih dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Al-Mahkamah*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 15–16.

Kaidah ini juga mencerminkan prinsip universal syariat yaitu *taysīr* (kemudahan), *raf'u al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan), dan *taṭwīr al-aḥkām* (pengembangan hukum). Ketika nash tidak memberikan ketentuan rinci, maka adat yang hidup di tengah masyarakat dapat menjadi pelengkap hukum yang sah.

Sebagaimana dinyatakan dalam jurnal *Al-Fikr*, bahwa kaidah ini menunjukkan adaptabilitas hukum Islam yang terus relevan dengan perubahan sosial:
"Adat merupakan refleksi hukum sosial yang muncul dari kebutuhan manusia dan dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum Islam secara praktis."[3]

B. Kaidah-Kaidah Cabang dari al-ʿĀdah Muḥakkamah

Kaidah pokok ini melahirkan sejumlah kaidah cabang yang lebih spesifik, yang digunakan untuk menilai dan menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat. Beberapa kaidah cabang tersebut antara lain:

1. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا *Al-maʿrūfu ʿurfan kal-mashrūṭi sharṭan "Apa yang telah dikenal secara umum (kebiasaan) dianggap seperti syarat yang disebutkan."*
   Kaidah ini menyatakan bahwa kebiasaan yang telah dikenal luas dalam masyarakat dapat dianggap sebagai syarat yang mengikat dalam suatu transaksi atau perjanjian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Atau Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan atau adat yang telah dikenal dan diterima secara luas dalam masyarakat dianggap mengikat sama seperti syarat yang secara eksplisit dituliskan dalam suatu akad atau perjanjian. Dalam praktik hukum, ini berarti suatu tindakan atau perlakuan yang lazim dilakukan oleh masyarakat akan memiliki kekuatan hukum meskipun tidak diucapkan atau tertulis.
   Contohnya, dalam transaksi jual beli, jika dalam masyarakat ada kebiasaan bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengantar barang, maka kebiasaan ini dianggap sebagai syarat yang mengikat pihak penjual walaupun tidak tertulis dalam kontrak.
   Sehingga mengakibat kan, Memudahkan pelaksanaan transaksi karena tidak perlu menyebutkan secara rinci semua syarat jika telah menjadi kebiasaan, Melindungi hak dan kewajiban pihak yang berkaitan berdasarkan kebiasaan yang diterima Masyarakat, dan Menghindari perselisihan karena mengacu pada kebiasaan umum yang sudah diketahui dan dijalankan bersama.
2. الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ Al-ʿibrah lil-ghālibi al-shāyiʿ lā lin-nādir Artinya: *"Pertimbangan itu didasarkan pada hal yang umum berlaku, bukan pada yang jarang terjadi."*
   Kaidah ini menekankan bahwa dalam menetapkan hukum, yang menjadi pertimbangan utama adalah kebiasaan yang umum dan sering terjadi, bukan kejadian yang langka atau tidak biasa. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum dan membuat keputusan, yang menjadi acuan adalah kondisi dan kebiasaan yang berlaku secara umum dan sering terjadi dalam masyarakat. Sedangkan kejadian yang langka, insidental, atau tidak biasa tidak dijadikan dasar hukum. Hal ini penting agar hukum

[3] "Al-'Adah Muhakkamah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam," *Al-Majalis: Jurnal Studi Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 60–62.

bersifat praktis dan tidak rumit, serta mencerminkan realitas sosial mayoritas. Sehingga mengakibatkan yaitu Memberikan kepastian hukum dengan mengacu pada keadaan yang sering terjadi, Menghindari hukum yang berdasarkan pengecualian atau kasus-kasus unik sehingga tidak berlaku secara umum, Membantu hakim dan pembuat hukum dalam mempertimbangkan realitas sosial yang mayoritas.

3. لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ *Lā yunkaru taghayyur al-aḥkām bitaghayyur al-azmān* Artinya: *"Tidak dapat diingkari bahwa hukum dapat berubah karena perubahan zaman."*
   Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan waktu dan kondisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai dengan perubahan kondisi zaman dan masyarakat. Meski prinsip-prinsip dasar syariat tidak berubah, penerapan hukumnya dapat berubah mengikuti kebutuhan dan konteks zaman. Misalnya, hukum yang berlaku di masa Nabi Muhammad saw. dengan kondisi masyarakat abad ke-7 M bisa berbeda dalam bentuk penerapannya dengan hukum yang diterapkan dalam masyarakat modern saat ini. Sehingga Memberikan ruang bagi pembaharuan hukum dan ijtihad ulama untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi mutakhir serta dapat Menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan peradaban, serta Mendorong adaptasi hukum tanpa mengorbankan prinsip syariat.
4. الْعَادَةُ كَالْقَضَاءِ Al-ʿādah kal-qaḍāʾ Artinya: "Adat itu seperti keputusan hukum."
   Kaidah ini mengakui bahwa adat yang telah mengakar dalam masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah ini menyatakan bahwa adat yang sudah mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas dapat memiliki kekuatan seperti keputusan hukum pengadilan. Artinya, adat tidak hanya sebatas kebiasaan sosial, melainkan juga dapat dijadikan acuan hukum yang mengikat dan dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa. Kaidah ini menempatkan adat pada posisi yang setara dengan keputusan resmi dalam sistem hukum masyarakat yang berlandaskan syariat Islam. Sehingga Memberikan legitimasi kuat terhadap adat sebagai sumber hukum tambahan. Memperkuat posisi hakim atau lembaga hukum untuk mengacu pada adat dalam memutus perkara. Dan Memastikan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat tidak hanya berasal dari teks, tapi juga praktik sosial yang hidup.

Kaidah-kaidah cabang yang berasal dari kaidah pokok al-ʿādah muḥakkamah menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebiasaan dan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ini, hukum Islam dapat tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda. Kaidah-kaidah cabang dari al-ʿādah muḥakkamah berfungsi sebagai pedoman rinci yang membantu penerapan kaidah pokok kebiasaan sebagai sumber hukum Islam. Mereka mengatur kapan dan bagaimana adat dapat menjadi dasar hukum, dengan mempertimbangkan aspek kebiasaan umum, frekuensi kejadian, perubahan zaman, serta kekuatan adat dalam konteks pengambilan keputusan hukum.

C. Sumber Kaidah al-ʿĀdah Muḥakkamah

Kaidah "al-ʿādah muḥakkamah" memiliki kedudukan penting dalam bangunan fikih Islam karena berfungsi menjembatani kekosongan nash dalam urusan-urusan sosial dan muamalah. Kaidah ini tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki dasar dan sumber legitimasi yang kuat baik dari al-Qur'an, Hadis, ijtihad ulama, dan praktik masyarakat Islam terdahulu.

1. Al-Qur'an

Walaupun al-Qur'an tidak menyebutkan kaidah ini secara eksplisit, terdapat ayat-ayat yang menjadi pijakan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

"Ambillah sikap pemaaf dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf (kebiasaan baik)..." (QS. Al-A'raf: 199)

Kata "al-ʿurf" dalam ayat ini oleh para mufassir seperti al-Qurṭubī dan al-Ṭabarī ditafsirkan sebagai "kebiasaan baik yang dikenal dan diterima masyarakat", yang menunjukkan legitimasi adat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.[4]

2. Hadis

Nabi Muhammad SAW pun dalam praktiknya sering kali mengakui adat atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat Arab, selama tidak bertentangan dengan wahyu. Salah satu contohnya adalah sabda beliau:

"Ma ra'āhu al-muslimūna ḥasana fa huwa ʿinda Allāhi ḥasan." *"Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka ia juga baik di sisi Allah."* (HR. Aḥmad dan al-Ḥākim, dinilai hasan oleh beberapa ulama). Hadis ini memberikan dasar bahwa apa yang diterima oleh masyarakat Muslim, selama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dapat menjadi hujjah hukum.

3. Ijmaʿ dan Qawl Ulama

Ijmā' (kesepakatan ulama) dan qawl ulama (pendapat para ahli fikih) memiliki peran penting dalam memperkuat kedudukan adat sebagai sumber hukum melalui kaidah *al-'ādah muḥakkamah*. Dalam sejarah pengembangan hukum Islam, banyak ulama sepakat bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum, terutama dalam bidang muamalah, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i.

Para ulama sepakat bahwa adat dapat dijadikan hujjah syar'iyyah dalam hal-hal yang tidak ada nashnya secara tegas. Ijmā' ini secara tidak langsung tercermin dalam praktik fuqaha dari berbagai mazhab yang menjadikan adat sebagai dasar dalam istinbath hukum, terutama dalam perkara-perkara kontemporer yang tidak ditemukan dalam masa turunnya wahyu.

Imam al-Qarāfī (w. 684 H), seorang ulama besar dari mazhab Maliki, mengatakan:

"Salah satu prinsip penting dalam istinbath hukum adalah memperhatikan adat. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum dan menjauh dari maqāṣid syarīʿah."

[4] Zainuddin Ali, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 127–128.

Mazhab Mālikī bahkan menjadikan adat (al-'urf) sebagai sumber hukum independen. Malik bin Anas, pendiri mazhab ini, sering menggunakan 'amal ahl al-Madīnah (praktik penduduk Madinah) sebagai landasan hukum karena ia mencerminkan kebiasaan yang terus hidup dan diwariskan secara turun-temurun.

Qawl Ulama dari Berbagai Mazhab

a) Hanafiyyah: Ulama Hanafiyyah menerima adat sebagai hujjah dalam masalah yang tidak dijelaskan oleh nash. Al-Sarakhsī menyatakan bahwa adat yang kuat dan tidak menyelisihi syariat dapat menjadi dasar dalam penetapan hukum muamalah(2).
b) Syafi'iyyah: Meskipun lebih berhati-hati, ulama Syafi'i seperti Imam al-Suyūṭī tetap mengakui fungsi adat melalui kaidah-kaidah cabang yang disusun dalam *Al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir*. Ia mencantumkan "al-ʿādah muḥakkamah" sebagai salah satu dari lima kaidah besar fikih(3).
c) Hanabilah: Mazhab Hanbali juga menerima penggunaan adat dalam hukum. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menunjukkan bahwa akad yang tidak disebutkan syaratnya secara eksplisit bisa diikat oleh adat yang berlaku dalam Masyarakat.[5]

Para ulama dari berbagai mazhab fiqih menerima adat sebagai salah satu sumber hukum dalam wilayah muamalah. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah bahkan secara eksplisit menjadikan adat sebagai sumber hukum independen. Imam Malik, misalnya, banyak menjadikan ʿamal ahl al-Madīnah (praktik penduduk Madinah) sebagai landasan hukum.

Al-Suyūṭī menyebut kaidah ini dalam kitabnya *Al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir* sebagai bagian dari lima kaidah besar (al-qawāʿid al-kulliyyah) dan menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum karena ia mencerminkan kebutuhan dan praktik nyata Masyarakat.[6] Dengan demikian, pendapat ulama lintas mazhab dan kesepakatan praktik menunjukkan adanya ijmā' sukūtī (kesepakatan diam-diam) bahwa adat memiliki legitimasi hukum dalam wilayah muamalah. Hal ini menegaskan bahwa kaidah *al-'ādah muḥakkamah* memiliki landasan kokoh baik secara nash maupun konsensus ilmuwan Islam klasik.

4. Qiyas Sosial dan Mashlahah Mursalah

Secara ushuliyah, pengakuan terhadap adat sebagai dasar hukum juga terkait dengan qiyās dan maslahah mursalah. Adat sering kali menjadi dasar pembuatan analogi hukum atau penetapan hukum baru berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash. Dalam kerangka ini, adat menjadi instrumen kontekstualisasi hukum terhadap realitas sosial.

Kaidah *al-ʿādah muḥakkamah* juga memperoleh legitimasi metodologis melalui pendekatan qiyās sosial dan maṣlaḥah mursalah, dua perangkat istinbāṭ hukum yang digunakan oleh ulama ketika teks (nash) tidak secara eksplisit mengatur suatu persoalan. Qiyās secara umum berarti menganalogikan satu persoalan hukum yang belum disebutkan dalam nash kepada perkara lain yang sudah ada hukumnya, berdasarkan kesamaan 'illat

[5] Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah Al-'Adah dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 45.
[6] Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001, hlm. 121.

(alasan hukum). Dalam konteks adat, *qiyās sosial* mengacu pada analogi yang bersandar pada praktik umum dan pola sosial yang telah diterima masyarakat.

Adat menjadi penting karena mencerminkan kebutuhan, interaksi, dan kebiasaan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, adat bisa dijadikan sebagai *'illat* (alasan hukum) dalam qiyās untuk menetapkan suatu hukum baru. Dalam hal ini, adat bukan sekadar latar budaya, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang hidup dan berkembang.

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi selaras dengan tujuan umum syariat (maqāṣid al-syarīʿah). Penggunaan adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat sering kali mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam hal ini, adat memiliki posisi yang sama dengan maṣlaḥah mursalah karena keduanya:

a) Tidak bertentangan dengan syariat,
b) Berdasarkan kemaslahatan nyata masyarakat,
c) Fleksibel dan kontekstual.

Misalnya, penetapan kebiasaan penyerahan barang secara non-kontan dalam jual beli modern (seperti sistem pre-order) yang tidak dikenal pada masa klasik, dapat dibenarkan melalui maṣlaḥah mursalah karena memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menyalahi prinsip-prinsip akad.

Banyak kasus dalam fiqih modern yang menunjukkan bagaimana adat yang berkembang dalam masyarakat Muslim digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, adat bisa menjadi indikator praktis dari maṣlaḥah, dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum merupakan bentuk aktualisasi maqāṣid syarīʿah secara kontekstual.

Penggunaan qiyās sosial dan maṣlaḥah mursalah sebagai dasar kaidah *al-ʿādah muḥakkamah* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat elastis dan responsive terhadap konteks sosial. Adat yang telah memenuhi unsur keumuman, kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan dalil syar'i, secara otomatis dapat dijadikan sumber hukum melalui pendekatan rasional dan maqāṣidī.

D. Penerapan Kaidah Cabang الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا ("Sesuatu yang telah dikenal secara adat, kedudukannya seperti sesuatu yang disyaratkan secara eksplisit")

Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah pokok *al-'ādah muḥakkamah*. Maknanya adalah bahwa suatu kebiasaan atau praktik umum yang telah menjadi adat dalam masyarakat dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan syarat yang ditetapkan secara eksplisit dalam suatu akad atau transaksi. Dengan kata lain, jika masyarakat secara umum memahami bahwa suatu perlakuan adalah bagian dari suatu transaksi, maka hal tersebut dianggap sebagai syarat yang mengikat, meskipun tidak disebutkan secara tertulis.

1. Penerapan Kontemporer: Sistem DP (Uang Muka) dalam Jual Beli Kredit
   Dalam praktik jual beli kendaraan bermotor atau properti secara kredit di masyarakat Indonesia, terdapat kebiasaan atau adat bahwa pembeli harus membayar DP (uang muka) sebelum akad kredit disetujui. Meski dalam akad tertulis tidak selalu disebutkan bahwa "DP adalah syarat sah akad", praktik sosial membuktikan bahwa tanpa DP, akad

tidak dianggap sah atau tidak diproses. Menurut kaidah *al-maʿrūf ʿurfan kal-masyrūṭ sharṭan*, praktik tersebut dapat dianggap memiliki kekuatan hukum sebagaimana syarat yang ditulis. Sehingga, jika ada sengketa hukum, misalnya konsumen menolak membayar DP tetapi tetap ingin mendapatkan hak atas kendaraan, maka hakim atau penyelesai sengketa bisa menggunakan kaidah ini untuk menyatakan bahwa pembayaran DP adalah syarat yang mengikat karena sudah menjadi adat kuat yang berlaku dalam dunia bisnis tersebut.

2. Analisis Fikih
   Praktik ini sesuai dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarīʿah) yang menekankan keadilan dan transparansi dalam muamalah. Jika adat kuat dalam masyarakat menyatakan bahwa DP adalah bagian dari akad, maka mengabaikannya dapat merusak kesepahaman dan menimbulkan sengketa. Ulama seperti Wahbah al-Zuḥaylī dan Al-Suyūṭī menyatakan bahwa adat yang *mutajarrir* (terus-menerus dilakukan) dan *ʿām* (bersifat umum) dapat dijadikan dasar dalam menetapkan konsekuensi hukum transaksi
3. Konteks Hukum Positif
   Dalam hukum perdata Indonesia pun dikenal asas "kebiasaan yang berlaku dapat mengikat para pihak". Ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang disebutkan secara eksplisit, tetapi juga hal-hal yang secara adat/kebiasaan ikut mengikat para pihak.

   Kaidah fikih cabang ini, meskipun berasal dari tradisi hukum Islam klasik, memiliki korelasi yang erat dengan prinsip-prinsip hukum perdata modern, termasuk dalam sistem hukum positif Indonesia. Kaidah ini mengakui peran adat atau kebiasaan masyarakat dalam melengkapi dan menafsirkan perjanjian, terutama dalam ranah muamalah atau hubungan keperdataan.

   Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) peninggalan kolonial Belanda, adat atau kebiasaan (gebruik) diakui secara normatif sebagai bagian dari unsur yang mengikat para pihak dalam perjanjian.
   Hal ini diatur dalam:
   - Pasal 1339 KUHPerdata:

   "Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."
   Pasal ini mengandung prinsip bahwa suatu kebiasaan (custom/usance) yang hidup dan berlaku dalam masyarakat—selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan—berfungsi melengkapi isi perjanjian dan dapat dianggap sebagai syarat yang mengikat. Ini sejalan sepenuhnya dengan kaidah fikih "*al-maʿrūf ʿurfan kal-masyrūṭ sharṭan*".
   - Pasal 1337 KUHPerdata juga memperkuat prinsip ini, menyatakan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak boleh diberlakukan, sehingga secara tidak langsung menetapkan batasan pada adat yang dapat diberlakukan (sama seperti syarat "urf harus tidak bertentangan dengan syariat" dalam fikih).

Mahkamah Agung dan pengadilan perdata di Indonesia sering menjadikan kebiasaan umum dalam praktik bisnis, perdagangan, maupun kebiasaan lokal sebagai acuan hukum dalam memutus perkara, terutama jika tidak terdapat aturan tertulis atau perjanjian eksplisit antar pihak.

Contoh konkret:

- Dalam sengketa jual beli atau kredit, hakim dapat menyatakan bahwa pembayaran uang muka (DP) adalah keharusan yang mengikat karena merupakan kebiasaan umum dalam dunia perdagangan, walaupun tidak tertulis dalam kontrak.
- Dalam dunia konstruksi, keterlambatan pelaksanaan proyek dianggap wajar dan tidak dihitung sebagai wanprestasi jika berdasarkan praktik umum terdapat toleransi waktu tertentu.

Kebiasaan yang demikian berfungsi sebagai "hukum tak tertulis" yang hidup dan berlaku dalam komunitas, yang sejalan dengan hukum Islam dalam hal mengakui *'urf sāri* (adat yang sah menurut syariat).

Dalam konteks negara Indonesia yang menganut dualisme antara hukum nasional dan hukum Islam, prinsip *al-maʿrūf ʿurfan kal-masyrūṭ sharṭan* memperkuat keberterimaan hukum Islam dalam praktik hukum nasional melalui:

- Pengakuan adat sebagai sumber hukum,
- Perlindungan prinsip kepatutan, keadilan, dan kemaslahatan,
- Fleksibilitas hukum yang memperhatikan dinamika masyarakat.

Oleh karena itu, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif nasional, adat memiliki peran yang sama sebagai unsur pelengkap dan penafsir dalam akad atau perjanjian.

Prinsip hukum Islam yang tertuang dalam kaidah "*al-maʿrūf ʿurfan kal-masyrūṭ sharṭan*" memiliki relevansi langsung dengan hukum positif Indonesia, khususnya dalam ranah hukum perjanjian. Pengakuan terhadap adat sebagai sumber pelengkap perjanjian, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, menjadikan prinsip ini tidak hanya normatif dalam Islam tetapi juga praktis dan operasional dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah Al-'Adah dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021).

"Al-'Adah Muhakkamah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam," *Al-Majalis: Jurnal Studi Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

Khairuddin Nasution, "Kaidah Fikih: Al-'Adah Muhakkamah dalam Perspektif Ushul Fikih dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Al-Mahkamah*, Vol. 2 No. 1, 2020.

Zainuddin Ali, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.